

## Eyeshadow as a Fashion Cosmetic in Review of Hadith

Welia Mulyani<sup>1</sup>, Febriyeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

<sup>2</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

\* [welia15062000@gmail.com](mailto:welia15062000@gmail.com)

**Abstract:** *The use of eyeshadow using itsmid has become a habit carried out by the Prophet Muhammad and of course this is also a recommendation for his people. In a hadith narrated by Ibn Majah it is stated that kohl made from itsmid material can clear the eyes and lengthen the eyelashes. Today, eyeshadow is more widely used by women as a fashion in the world of cosmetics and beauty. The materials used have also undergone variations, no longer made from itsmid. This study examines the hadiths of wearing eyeshadow, and reviews the contextualization of this hadith using eyeshadow as a fashion. This type of research is literature with takhrij and ma'anil hadith approaches. The results of the study show that the hadiths about celak are listed in six source books, namely sunan Abu Dawud, sunan at-Tirmidhi, sunan Ibnu Majah, sunan ad-Darimi, sunan an-Nasa'i, and musnad Ahmad bin Hanbal. The best kolak is itsmid which comes from the country of Ashbahan in the form of very black, almost reddish stones. Itsmid celak functions as an eye medicine, which sharpens eyesight, grows eyelashes. However, based on the purpose and benefits of wearing kohl, using kohl other than itsmid is permissible, as well as for fashion purposes, as long as it's not excessive, which doesn't harm eye health.*

**Keywords:** *Eyeshadow, Fashion, Hadith*

**Abstrak:** *Pemakaian celak mata dengan menggunakan itsmid telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Mubammad Saw dan tentunya hal ini juga menjadi anjuran bagi umatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Majah disebutkan bahwa celak dari bahan itsmid dapat untuk menjernihkan pandangan dan memperpanjang bulu mata. Dewasa ini, celak mata lebih banyak dipakai oleh perempuan sebagai fashion dalam dunia kosmetik dan kecantikan. Bahan yang digunakan pun sudah mengalami variasi, tidak lagi berbahan itsmid. Penelitian ini mengkaji tentang hadis-hadis pemakaian celak mata, dan meninjau kontekstualisasi hadis tersebut dengan pemakaian celak mata yang dijadikan fashion. Jenis penelitian adalah kepustakaan dengan pendekatan takhrij dan ma'anil hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang celak tercantum di dalam enam kitab sumber yaitu sunan Abu Dawud, sunan at-Tirmidzi, sunan Ibnu Majah, sunan ad-Darimi, sunan an-Nasa'i, dan musnad Ahmad bin Hanbal. Celak terbaik adalah itsmid yang berasal dari negeri Ashbahan berbentuk batu yang sangat hitam hampir kemerah-merahan. Celak itsmid berfungsi sebagai obat mata, yaitu menajamkan pandangan, menumbuhkan bulu mata. Namun berdasarkan tujuan dan manfaat dari memakai celak, maka memakai celak selain itsmid itu diperbolehkan, demikian pula untuk dijadikan fashion, asalkan tidak berlebih-lebihan, yang tidak memudahkan untuk kesehatan mata*

**Kata kunci:** *Celak, Fashion, Hadis*

### Pendahuluan

Berhias adalah aktivitas memindahkan penampilan yang sering dilakukan dalam keseharian. Saat ini, berhias menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia terutama dalam kehidupan sebagian perempuan. Namun berhias melihat pada realitasnya banyak melahirkan sikap berlebih-lebihan yang didorong oleh perkembangan zaman. (Firdaus, 2021)

Berdasarkan fitrahnya kaum perempuan suka berhias, terutama pada kecantikan wajah, karena wajah yang dipandang pertama kali ketika sedang berjumpa. Berhias menggunakan celak adalah salah satu yang termasuk dalam berhias yang tidak dapat dielakkan lagi dari sebagian perempuan. Mereka memakai celak bertujuan untuk memperindah hiasan pada bagian mata, menjadikan celak sebagai salah satu fashion dalam dunia kosmetik yang lebih populer dengan sebutan eyeliner.

Dalam hadis disebutkan bahwa pemakaian celak yang dianjurkan adalah celak yang berbahan *itsmid*, karena selain menjadi hiasan, juga dapat memberikan manfaat pada kesehatan mata. Namun, saat ini kebanyakan perempuan memakai celak tanpa memperhatikan bahan celak tersebut apakah dari *itsmid* atau tidak, apapun jenis celak yang menurut mereka akan memperindah mata akan mereka pakai, tanpa memperhatikan baik buruknya bagi kesehatan mata. Penelitian ini akan membahas tentang hadis-hadis pemakaian celak mata, dan meninjau kontekstualisasi hadis tersebut terkait dengan pemakaian celak mata yang dijadikan fashion. Tentunya hasil penelitian ini dapat memberikan deskripsi tentang bagaimana pemakaian celak yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya, dan memberikan informasi terkait dengan pemahaman kontekstual tentang celak yang dijadikan fashion.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas hadis –hadis tentang celak mata ini, di antaranya Syfa Nurhofipah. 2021. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal penelitian tentang “Istmit Sebagai Eyeliner Dalam Kosmetika Muslim: Studi Takhrij dan Syarah Hadis (Nurhofipah, 2021)”. Penelitian ini berangkat dari satu hadis yang bersumber dari hadis riwayat Imam An-Nasa’i no. 5113, yang hanya membahas tentang celak terbaik adalah *istmit*. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis tidak fokus hanya ke satu hadis saja, namun penulis akan mentakhrij semua hadis hadis tentang celak dan mengkaitkannya dengan yang terjadi pada zaman sekarang yang mulanya celak sebagai obat dijadikan sebagai fashion sehari-hari.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat perpustakaan (*library research*), yaitu menggali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan celak, juga data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa kitab, buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab Shahih Bukhari, kitab Shahih

Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan kitab-kitab Syarah Hadis. Sedangkan Sumber data sekunder yang digunakan adalah tulisan - tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku Ilmu Hadis, Ulumul Hadis, Takhrij Hadis, jurnal tentang celak, artikel-artikel yang membahas tentang celak, dan lain sebagainya.

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengumpulkan hadis-hadis tentang celak dari berbagai kitab sumber hadis dan melakukan takhrij hadis terhadap hadis-hadis yang tidak bersumber dari kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, guna untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut. Hadis yang telah terkumpul kemudian di analisa dengan metode *ma'ani hadis* melalui pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual adalah pemahaman makna lahiriah nash (*zhabir al-nashb*). Sedangkan dalam kontekstualisasi hadis tersebut menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan dalam mempelajari hadis menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis dan sekaligus fakta sosial. Sebagai fakta historis harus divalidasi melalui jarh wa ta'dil, dan melihat kepada sosial masyarakat, serta tak terlepas dari asbab wurud al-hadis itu sendiri. (Mustaqim, 2016)

### **Penelusuran Hadis Tentang Celak**

Berdasarkan penelusuran melalui potongan hadis *حَيْرٌ أَكْحَالِكُمْ إِذْ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ* pada kitab *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfazh al-Hadis* dengan menggunakan lafaz *جلو* Ditemukan informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab sumber sebagai berikut: Sunan Abiy Dawud kitab *thib* nomor urut bab 14, Sunan at-Tirmidzi kitab *thib* nomor urut bab 9, Sunan an-Nasa'i kitab *zinat* nomor urut bab 28, Sunan ad-Darimiy kitab *shaum* nomor urut bab 28, Sunan Ibnu Majad kitab *thib* nomor urut bab 25, Musnad Ahmad bin Hanbal juzu' 1 nomor 274. (Wensink, 1965)

### **Kutipan Hadis Tentang Celak**

Sunan Abu Daud, dalam kitab sunan Abu Daud kitab Thib no urut bab ke-14

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْرٍ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَإِنَّ حَيْرَ أَكْحَالِكُمْ إِذْ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ (Abu Daud, 1996)

Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab sunan at-Tirmidzi kitab Thib no urut bab ke-9


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُّودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيَّ وَخَيْرُ مَا اِكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ. (Al-Tirmidziy, 1994). Sunan An-Nasa'i, dalam kitab sunan an-Nasa'i kitab Zinat no urut bab ke-28

أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدَ إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ لَيْسَ الْحَدِيثُ. (Al-Nasa'iy, n.d.) Sunan Ad-Darimi, dalam kitab sunan ad-Darimi kita Shaum no urut bab ke-28

أَحْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ التُّعْمَانِ أَبُو التُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي وَكَانَ جَدِّي قَدْ أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ اِكْتَحِلْ لَيْلًا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَا أَرَى بِالْكُحْلِ بَأْسًا (Abû Muhammad Abd Allah ibn al-Bayhaqi, n.d.) Bahran al-Dârimiy, n.d.) Sunan Ibn Majah, dalam kitab sunan Ibn Majah kitab Thib no urut bab ke-25

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ حُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ. (Ibn Majah, n.d.) Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal juzu' 1 nomor 274

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَخَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا وَكَفُّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. (Hanbal, 1994).



Berdasarkan ranji sanad gabungan dapat diketahui: *pertama*: Dari segi jumlah periwayat, hadis tersebut adalah hadis *abad*, dimana pada setiap tingkatan hanya diriwayatkan oleh beberapa orang perawi saja; *kedua*: Hadis tersebut memiliki *syahid*, dimana hadis dari Nabi SAW diriwayatkan oleh dua orang yaitu Ibnu Abbas dan Jaddi (Mabad bin Haudzah); *ketiga*: Hadis memiliki *Muttabi'*, di mana Ibnu Abbas meriwayatkan kepada dua orang perawi yaitu 'Ikrimah dan 'Abdullah bin 'Utsman. Dan Sa'id bin Jubair juga meriwayatkan kepada tiga orang perawi yaitu Zuhair, Dawud, Sufyan. Dan sufyan meriwayatkan kepada dua orang perawi yaitu Abu Ahmad dan Yahya bin Adam.

### Kritik Sanad Hadis

Dalam penelitian ini, jalur sanad yang akan diteliti adalah jalur sanad dari riwayat Ibn Majah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ الْإِيمَانُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Sufyan dari Ibnu Khutsaim dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam bersabda: "Sebaik-baik celak kalian adalah itsmid (semacam tumbuhan), sebab ia dapata memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata.”* (HR. Ibn Majah)

Pada jalur Ibnu Majah ada beberapa perawi yaitu: Abu Bakr bin Abi Syaibah, Yahya bin Adam, sufyan, Ibnu Khutsaim, Sa’id bin Jubair, dan Ibnu ‘Abbas.

#### **Abu Bakr bin Abi Syaibah** (Al-Mizzi, n.d.)

Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin ‘Utsman bin Khawasiti al-‘Absi. Tidak ditemukan informasi tentang tahun lahirnya, sednagkan informasi tentang wafatnya yaitu wafat pada bulan Muharram tahun 235 H. Memiliki banyak guru dan murid. Diantara gurunya adalah **Yahya bin Adam**, Yahya bin Ishaq as-Sailahini, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, dan lain-lain. Diantara muridnya adalah **Ibnu Majah**, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Muslim, Abu Dawud, Ja’far bin Muhammad al-Firyabi, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya relasi antara guru dan murid cukup menjadi bukti bersambung *sanad* antara keduanya.

Kapasitas Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagai perawi dapat dilihat dari penilaian para kritikus hadis, yaitu: ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal: shuduq, Al- ‘Ijliy: sitqah, Abu Hatim: tsitqah. Berdasarkan penilaian para kritikus hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah rawi yang *tsitqah* dan riwayatnya dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

#### **Yahya bin Adam** (Al-Mizzi, n.d.)

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Quraisy al-Umaway. Tidak ditemukan informasi tentang tahun lahirnya, sedangkan informasi tentang wafatnya yaitu tahun 203 H. Memiliki banyak guru dan murid. Diantara gurunya adalah **Sufyan**, Abi Zubaid ‘Abtsar bin Qasim, Zuhair bin Mu’awiyah, dan lain-lain. Diantara muridnya adalah **Abu Bakr bin Abi Syaibah**, ‘Utsman bin Muhammad ibn Abi Syaibah, ‘Ubaid bin Ya’isy, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya relasi antara guru dan murid cukup menjadi bukti bersambung

*sanad* antara keduanya. Kapasitas Yahya bin Adam sebagai perawi dapat dilihat dari penilaian para kritikus hadis, yaitu: An-Nasa'i: *sitqah*, Abu Hatim: *sitqah*. Berdasarkan penilaian para kritikus hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Yahya bin Adam adalah rawi yang *tsitqah* dan riwayatnya dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

#### **Sufyan** (Al-Mizzi, n.d.)

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsuri, Abu 'Abdullah al-Kufi. Berdasarkan informasi yang ditemukan ia dilahirkan pada masa khilafah Sulaiman bin 'Abdul Malik tahun 97 H, sedangkan informasi wafatnya yaitu tahun 161 H. Memiliki banyak guru dan murid. Diantara gurunya adalah **Ibnu Khutsaim**, 'Abdullah bin 'Aun, 'Abdullah bin 'Atha', dan lain-lain. Diantara muridnya adalah **Yahya bin Adam**, Yahya bin Yaman, Yazid bin Abi Hakim al- 'Adani, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya relasi antara guru dan murid cukup menjadi bukti bersambung *sanad* antara keduanya.

Kapasitas Sufyan sebagai perawi dapat dilihat dari penilaian para kritikus hadis, yaitu: Syu'bah: *amirul mukminin fil hadis*, Sufyan bin 'Uyaynah: *ashhabul hadis tsalatsah*, Bisyr bin Harits: *afqabu min sufyan*. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik, namun dapat di ambil kesimpulan bahwa Sufyan tergolong kepada orang yang *faqih* dan *tsitqah* hadis, dan riwayatnya dapat diterima dan dijadikan *hujjah*.

#### **Ibnu Khutsaim** (Al-Mizzi, n.d.)

Nama lengkapnya adalah 'Abdullah bin 'Utsman bin Khutsaim al-Qari, Qarrah, yaitu bapak 'Utsman al-Maki, sekutu Bani Zuhrah. Tidak ditemukan informasi tentang tahun lahirnya, sedangkan informasi tentang wafatnya yaitu tahun 132 H. Memiliki banyak guru dan murid. Diantara gurunya adalah **Sa'id bin Jubair**, Sa'id bin Abi Rasyad, 'Abdullah bin Katsir ad-Dariy, dan lain-lain. Diantara muridnya adalah **Sufyan**, Isma'il bin 'Ulayyah, Isma'il bin 'Ayyasy, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya relasi antara guru dan murid cukup menjadi bukti bersambung *sanad* antara keduanya.

Kapasitas 'Abdullah bin 'Utsman sebagai perawi dapat dilihat dari penilaian para kritikus hadi, yaitu: Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab *tsitqah*, An-Nasa'i: *tsitqah*, Al-'Tjliy: *tsitqah*. Berdasarkan penilaian para kritikus hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa 'Abdullah bin 'Utsman adalah rawi yang *tsitqah* dan riwayatnya dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

#### **Sa'id bin Jubair** (Al-Mizzi, n.d.)

Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Jubair bin Hiyam al-Asadi al-Walibi, pemimpin mereka, Abu Muhammad, dan dikatakan orang Abu 'Abdullah al-Kufi. Tidak ditemukan informasi tentang tahun lahirnya, sedangkan informasi tentang wafatnya yaitu tahun 95 H. Memiliki banyak guru dan murid. Diantara gurunya adalah **Ibnu 'Abbas**, Anas bin Malik, 'Abdullah bin Zubair, dan lain-lain. Diantara muridnya adalah **'Abdullah bin 'Utsman**, Thalhah bin Musharraf, Abu Sufyan Thalhah bin Nafi', dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya relasi antara guru dan murid cukup menjadi bukti bersambung sanad antara keduanya.

Kapasitas Sa'id bin Jubair sebagai perawi dapat dilihat dari penilaian para kiritikus hadi, yaitu: Abu Qasim: *tsiqab*. Berdasarkan penilaian para kritikus hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Sa'id bin Jubair adalah rawi yang *tsiqab* dan riwayatnya dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

#### **Ibnu 'Abbas** (Al-Mizzi, n.d.)

Nama lengkapnya adalah 'Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthalib al-Quraisy al-Hamasyi, yaitu Abu 'Abbas al-Madani, yaitu anak laki-laki paman Rasulullah SAW. Berdasarkan informasi yang ditemukan ia dilahirkan pada bulan Sya'ban 3 tahun sebelum hijrah, sedangkan informasi tentang wafatnya yaitu tahun 70 H. Memiliki banyak guru dan murid. Diantara gurunya adalah **Nabi SAW**, Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, dan lain-lain. Diantara muridnya adalah **Sa'ib bin Jubair**, Sa'id bin Abi Hasan al-Bashriy, Sa'id al-Qaisiy, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya relasi antara guru dan murid cukup menjadi bukti bersambung sanad antara keduanya.

Ibnu 'Abbas termasuk generasi sahabat Nabi SAW, karena itu mereka hidup dan beriman kepada Nabi SAW, bahkan mereka ikut memperjuangkan agama Islam bersama Nabi SAW. Untuk penilaian *ta'diknya*, peneliti sepakat dengan jumhur ulama *al-shababat kulluhum 'udul* (semua sahabat itu adil).

Berdasarkan penelitian terhadap para perawi dapat diketahui bahwa jalur sanad hadis dari Ibnu Majah adalah *muttasil* walaupun pada beberapa tingkatan ada yang menggunakan lambang periwayatan *'an*. Dan ditinjau dari kualitas periwayat pada jalur *sanad* tersebut dapat disimpulkan bahwa semua *rawi* adalah orang yang *tsiqab* walaupun terdapat variasi penilaian terhadap *rawi-rawi* tersebut. Juga, seluruh *rawi* dinilai *ta'dil* tanpa ada yang menilai *jarh* terhadap

mereka. Oleh karena itu, jalur *sanad* hadis dari Ibnu Majah sampai kepada Nabi SAW dapat dinilai sebagai **jalur *sanad* yang shahih**.

### Kritik Matan Hadis

Berdasarkan redaksi *matn* hadis-hadis yang dikutip dari kitab-kitab sumber diketahui bahwa hadis dari Nabi saw merupakan hadis *riwayat bil makna*. Pada setiap jalur *sanad*nya terdapat perbedaan redaksi *matn*, baik dengan adanya penambahan ataupun pengurangan.

Pada jalur Ibnu Majah *matn* tertulis *خَيْرٌ أَكْحَالِكُمْ الْإِيمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ*. Sedangkan pada riwayat Abu Dawud terdapat tambahan *matn* *وَالْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّمَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّوْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ*. Pada riwayat At-Tirmidzi juga terdapat tambahan *matn* *إِنَّ خَيْرَ مَا نَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّذُودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَسْنِيَّةُ* di awal dan tambahan *matn* *مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثٌ* di akhir. beserta dalam *matn* hadis dijelaskan seorang perawi yang bernama ‘Abbad bin Manshur. Dalam riwayat An-Nasa’i terdapat tambahan kalimat *انه*. dalam pada riwayat Ahmad bin Hanbal terdapat tambahan *matn* *وَوَخَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَالْبَسُوهَا وَكَفَّوْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ* terdapat diakhir. Dalam riwayat Ad-Darimi terdapat tambahan *matn* *فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ*.

Memperhatikan susunan *matn* yang terdapat dalam hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa *matn* tidak merubah makna dari hadis di mana pada setiap *matn* menjelaskan tentang sebaik-baik celak itu adalah *itsmid*, karena ia dapat mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata.

Dalam sunan ad-Darimi *matn*nya *فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ* bertentangan dengan hadis dari riwayat dari Ibnu Majah *بِالْأَكْحَالِ بِأَسَا* *حَدَّثَنَا أَبُو التَّيِّبِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَمِصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَكْتَحِلُ* *رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ*. Yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu At Taqi Hisyam bin Abdul Malik Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah berkata, telah menceritakan kepada kami Azz Zubaidi dari Hisyam bin Urwah dari Bapakny dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bercelak padahal beliau sedang berpuasa” (Abu Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Quswaini Ibn Majah, n.d.)

Dalam *syarah* Ibnu Majah dijelaskan bahwa *sanad* hadis itu adalah *dha'if*. Yang mana Zubaidi dengan nama lengkap Sa'in bin 'Abdul Jabbar Zubaidi adalah orang yang *majbul*, juga menyendirinya sebagai seorang *rawi*.(Asy-Syuyuti dkk, 2007) Oleh karena itu, karena sama-sama *majbul* maka dua hadis ini tidak dijadikan sebagai *hujjah*. Sekalipun ada yang mengambil hanya sebagai untuk berhati-hati sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pemahaman hadis nanti.

### **Pemahaman Tekstual Hadis**

Untuk memahami suatu hadis Nabi SAW dibutuhkan pemahaman, karena Nabi SAW menyampaikan hadis melalui bahasa Arab. Maka perlu untuk memahami kata dan kalimat yang terkandung di dalam hadis tersebut.

Hadis yang berkaitan dengan celak terdapat didalamnya kata kunci yaitu: *kbairu akhalikumul itsmidu yajlul bashara wa yunbitu sya'ara*. Kata *akhalikum* jama'dari kata *kablun*. *Itsmid* dibaca dengan kasrah hamzah dan mim yang diantaranya ada huruf tsa bertitik tiga yang sakin. Dan dalam sebuah pendapat dibaca dengan dhammah hamzah, yaitu batu yang dikenal dengan sangat hitam hampir kemerah-merahan yang ada di negeri Hijaz, dan sebugus-bagus *itsmid* itu yang berasal dari negeri Ashbahan menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Fath.(Abu Thayyib Muhammad Syamsyil Haq 'Azhim Abadiy, n.d.) *Yajlu bashar*, diambilkan dari kata *jalai* artinya memperbagus pandangan, menambah ketajaman cahaya mata, dan membersihkan mata agar menghambat penyakit yang turun kepada mata dari kepala. *Yanbitu* diambilkan dari kata *inbat*. *Sya'ra* dibaca dengan fathah sin dan 'ain yang tidak bertitik, dan boleh untuk mensukukannya. Yang dimaksud disini yaitu hadbun, menurut orang Persia adalah tempat tumbuhnya bulu mata.(Al-Mubarakfuri, n.d.)

Hadis tentang larangan bercelak saat puasa dalam hadis sunan ad-Darimi, orang yang tidak berpendapat dengan pendapat yang makruh, seperti larangan bersangatan pada *isytinsyak* ketika berwudhu', maka karena demikian rusaklah puasanya. Orang yang mengambil pendapat dengan hadis itu, yaitu: Ibnu Abi Laili, Sulaiman at-Taimi, Manshur bin Mu'tamar, dan Ibnu Syabramah. Sedangkan Malik dan Ahmad bin Hanbal mengatakan makruh, jika sampai airnya ketenggorokan maka batal puasanya.

Imam an-Nawawi berkata: semua pendapat itu lemah. Orang yang mengambil hadis tentang larangan bercelak saat puasa itu untuk hati-hati. Mereka yang membolehkan orang

berpuasa untuk bercelak karena mata bukan tenggorokan dan tidak pula termasuk cara yang biasa untuk kemudian membatalkan puasa. Ibnu Mundzir menceritakan tentang bolehnya bercelak diambilkan dari 'Atha', Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakh'i, Auza'i, Abi Hanifah, dan Abi Tsur. Imam an-Nawawi juga berkata tentang bolehnya bercelak saat puasa juga diambilkan dari Ibnu 'Umar, Anas, dan para sahabat-sahabat.

Ibnu 'Adi mengatakan asal hadis ini adalah *dba'if*, tidak ada ketetapan atas *marfu'*nya hadis, sedangkan yang *marfu'* itu adalah hadis yang berasal dari Ibnu 'Abbas. (Abu 'Ashim Nabil bin Hisyam al-Ghamri, 1999)

Madzhab asy-Syafi'i dan madzhab Hanafi mengatakan bahwa menggunakan celak mata bagi orang yang berpuasa pada siang hari dibolehkan dan tidak membatalkan puasa, baik dia merasakan celak itu pada tenggorokan ataupun tidak. Sedangkan madzhab Maliki dan madzhab Hanbali mengatakan bahwa puasa menjadi batal karena menggunakan celak pada waktu siang hari apabila orang tersebut ada merasakan celak tersebut pada mulutnya, dan makruh apabila dia tidak merasakan pada mulutnya. (Alawi Abbas al-Maliki, 2010)

Dalam syarah *sunan an-Nasa'i*, pengarang mengatakan hadis ini adalah ringkasan. Sedangkan secara lengkap telah disebutkan dalam *sunan Abu Daud* yaitu: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas berkata: Rasul SAW bersabda: "Pakailah pakaian yang putih, sebab ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah jenazah kalian dengannya. Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah itsmid (sejenis tumbuhan), itsmid dapat mempertajam pandangan dan menumbuhkan rambut."

Abu 'Abdurrahman (an-Nasa'i) berkata: 'Abdullah bin 'Utsman bin Khutsaim adalah orang yang *liin* dalam hadis, artinya dalam hadis *dba'if*. Ini adalah pendapat Imam an-Nasa'i dan juga pendapat tersebut telah tertulis dalam kitab al-Hajj. Hal ini berlandaskan karena Imam an-Nasa'i telah meriwayatkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, yang diambilkan dari Abi Zubair, dari Jabir, an-Nasa'i berkata: Ibnu Khutsaim *laisa bil qawi*, hanya sanya hadis ini diriwayatkan supaya Ibnu Juraij itu tidak dilupakan. Kemudian an-Nasa'i mengatakan: Yahya dan ia tidak meinggalkan hadis dari Ibnu Khutsaim. Kecuali 'Ali bin Madini mengatakan Ibnu Khutsaim itu *munkar al-hadis*. Ini adalah pendapat yang melemahkan

Ibnu Khutsaim. Pendapat yang sama dari Ibnu Ma'yun. Yang mengatakan Ibnu Khutsaim *laisa bil qawiyah*.

Dan jumbuh ulama mengatakan tentang *stiqab*nya Ibnu Khutsaim. Maka Ibnu Abi Maryam, dari Ibnu Ma'yun berkata: Ibnu Khutsaim *stiqatun bujjah*. Abu Hatim juga berkata: Ibnu Khutsaim *shalih al-hadis*. An-Nasa'i: *syitqab*. Al- 'Ijliy: *stiqab*. Ibnu "Adi: *'aziz al-hadis*. Ibnu Sa'id: *stiqab*, dan beberapa hadis Ibnu Khutsaim itu hadis *hasan*.

Maka jelaslah dari yang telah disebutkan, bahwa Ibnu Ma'yun dan Mushannif itu mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama mereka sepakat dengan ulama jumbuh tentang *kestitqab*hannya, dan pendapat yang kedua mereka berbeda pendapat tentang *kestitqab*hannya. Dan pendapat yang sepakat tentang *kestitqab*hannya adalah pendapat yang kuat. Maka kesimpulannya, Ibnu Khutsaim itu adalah orang *stiqab*, dan hadisnya shahih lagi tarjih.

### **Kontekstualisasi Hadis tentang Celak**

Berkembangnya zaman berkembang pula kehidupan termasuk dalam hal menghias diri, salah satunya adalah tentang pemakaian celak yang sudah menjadi suatu bagian sebagai pelengkap fashion, baik dari segi penggunaannya, tujuannya, bahkan modelnya banyak mengikuti tren sesuai dengan apa yang menjadi hal baru di tengah-tengah masyarakat.

Fashion yang berkembang mampu mengubah kaum wanita dari segi penampilan menjadi hal yang terdepan. Bahkan celak yang menjadi suatu fashion tidak pernah tertinggal dalam pemakaiannya, dimana dipakai dengan berbagai macam nama, bentuk, bahkan caranya.

Para kaum perempuan banyak dalam memakai fashion tidak lagi memperhatikan dampak baik dan buruknya, sesuai atau tidak dengan syari'at yang telah ditetapkan. Oleh karena itu banyak dari kaum perempuan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini menggali pemahaman hadis dengan cara kontekstual.

Salah satu metode yang dipakai dalam mengkontekstualkan hadis tentang celak adalah dengan cara memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya. Kemudian penulis melihat fakta sekarang tentang kegunaan celak yang dipakai. Dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa pada dasarnya semua perbuatan itu adalah mubah, kecuali jika ada *nash* yang mengharamkannya. Begitu juga dalam hal berhias dibolehkan

sampai ada batasan-batasan yang mengecualikannya, termasuk ke dalam celak. (Syaiikh Imad Zaki al-Barudi, 2003)

Melihat dari segi latar belakang kebolehan untuk bercelak yaitu hadis yang sangat panjang terdapat dalam kitab *shahih Muslim* yang mana potongannya hadisnya, yaitu:

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِدُنِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَانْكَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَبِي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ. (Husain, n.d.)

*"Ali datang dari Yaman membawa hewan kurban Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. didapatinya Fathimah termasuk orang yang taballul; dia mengenakan pakaian bercelup dan bercelak mata. Ali melarangnya berbuat demikian. Fathimah menjawab, "Ayahku sendiri yang menyuruhku berbuat begini." Ali berkata; Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta fatwa terhadap perbuatan Fathimah tersebut. Kujelaskan kepada beliau bahwa aku mencegahnya berbuat demikian. Beliau pun bersabda: "Fathimah benar."*

Melihat dari segi tujuannya, dari hadis itu sendiri menjelaskan bahwa tujuan bercelak adalah untuk menajamkan pandangan dan untuk menumbuhkan bulu mata, untuk menghilangkan penyakit yang berasal dari kepala, dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa celak bertujuan membuat pandangan mata menjadi lebih terang, menghilangkan kotoran-kotoran. Terdapat berbagai macam jenis celak, dan itu berfungsi untuk sebagai hiasan. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 1999)

Syaiikh al Utsaimin mengatakan bahwa dalam hal bercelak itu ada dua macam: *Pertama*, bercelak untuk menguatkan pandangan, menghilangkan penutup dari mata, dan membersihkan dengan tanpa memberikan pengaruh mempercantik diri. Hal ini tidak mengapa, bahkan merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan karena Nabi SAW mencelaki kedua matanya dengan *itsmid*. *Kedua*, celak yang dipergunakan untuk tujuan kecantikan dan menghias diri. Hal ini untuk kaum perempuan sangat dianjurkan, karena kaum perempuan dianjurkan untuk menghias diri untuk suaminya. Hal ini tidak mengapa. (Syaiikh Ahmad Jad, 2008) Namun, tidak boleh memakai celak saat berkabung, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan jenazah. Selain itu, juga tidak diperbolehkan memakai celak yang bahannya terbuat dari emas atau perak, karena dianggap berlebih-lebihan, kesombongan dan dapat melukai perasaan orang miskin. (Syaiikh Ahmad Jad, 2008) Dengan demikian tentu

kata *kahl* bukan hanya sebatas *itsmid* saja, sebab dengan adanya perkembangan zaman, jarak waktu antara zaman Nabi SAW hingga sekarang terhitung sudah sangat jauh, dan kebanyakan sudah berubah.

Kosmetik untuk mempertajam mata telah ada semenjak zaman Rasulullah SAW bahkan sejak zaman Mesir kuno. Celak yang bagus saat itu adalah celak *itsmid*. Yang terbuat dari batu yang sangat hitam hampir kemerah-merahan. Berfungsi mempertajam pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Tetapi, seiring perkembangan zaman modern, celak muncul berbagai macam jenis dan model, bahkan tidak hanya dipakai dibawah mata tetapi dipakai di atas mata seperti layaknya ratu Cleopatra pada zaman Mesir Kuno.

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan *takbrij al-hadis*, hadis tentang celak dari enam kitab sumber (*sunan Abu Dawud, sunan at-Tirmidzi, sunan Ibnu Majah, sunan ad-Darimi, sunan an-Nasa'i, dan musnad Ahmad bin Hanbal*), penulis menyimpulkan bahwa tidak semuanya adalah shahih. Empat diantaranya (*sunan Abu Dawud, sunan Ibnu Majah, sunan an-Nasa'i, dan musnad Ahmad bin Hanbal*) adalah shahih. Hadis *sunan at-Tirmidzi* naik derajatnya menjadi hadis *hasan li ghairibi* karena ada pendukung dari hadis yang lain. Sedangkan hadis dari *sunan ad-Darimi* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena hadisnya adalah hadis *majbul*, ber'illat dimana nampaknya sebagai hadis *marfu'* padahal asalnya adalah hadis *mauquf*, dan bertentangan dengan hadis lain. Dalam memahami hadis tentang celak, bahwa celak terbaik adalah *itsmid* yang berasal dari negeri Ashbahan berbentuk batu yang sangat hitam hampir kemerah-merahan. Celak *itsmid* berfungsi sebagai obat mata, yaitu menajamkan pandangan, menumbuhkan bulu mata.

### **Daftar Pustaka**

- Abu 'Ashim Nabil bin Hisyam al-Ghamri. (1999). *Fathul Manan Syarh Sunan ad-Darimi*. Dar Basyair al-Islamiyyah.
- Abu Abd Allah Muhammad Ibn Yazid al-Quswaini Ibn Majah. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abû Muhammad Abd Allah ibn Bahran al-Dârimiy. (n.d.). *Sunan al-Dârimiy*. Dar al-Fikr.
- Abu Thayyib Muhammad Syamsyil Haq 'Azhim Abadiy. (n.d.). *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*. Dar al-Fikr.
- Al-Azadi, A. D. S. ibn al-A. al-S. (1996). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Al-Mizzi, H. J. A. al-H. Y. (n.d.). *Tabdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*. Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakfuri, M. 'Abdirrahman bin 'Abdirrahim. (n.d.). *Tuhfatul Ahwazi Syarb Sunan at-Tirmidzi*. Dar al-Fikr.
- Al-Nasa'iy, A. A. al-R. A. ibn S. ibn A. ibn B. ibn S. ibn D. (n.d.). *Sunan an-Nasa'iy*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Tirmidziy, A. I. M. ibn I. ibn S. (1994). *Sunan al-Tirmidziy*. Dar al-Fikr.
- Alawi Abbas al-Maliki. (2010). *Ibanah al-Abkam Syarah Bulugh al-Maram*. al-Hidayah Publication.
- Asy-Syuyuti dkk. (2007). *Syarah Sunan Ibnu Majah*. Baitul Afkar ad-Dauliyah.
- Firdaus, M. Y. (2021). Etika Berhias Tafsir Al-Munir; Sebuah Kajian Sosiologi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 106.
- Hanbal, I. A. bin. (1994). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Dar al-Fikr.
- Husain, M. ibn H. ibn M. al-Q. al-N. A. (n.d.). *No Title Sahib Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. (1999). *Mukhtashar Zaadul Ma'ad Bekal Menuju Akhiraat*. Pustaka Azzam.
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadis*. Idea Press.
- Nurhofipah, S. (2021). Istmit Sebagai Eyeliner Dalam Kosmetika Dunia Islam: Studi Takhrij Hadis dan Syarah Hadis. *Jurnal Fakultas Ushuluddin*.
- Syaikh Ahmad Jad. (2008). *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Wanita Muslimah*. Pustaka al-Kautsar.
- Syaikh Imad Zaki al-Barudi. (2003). *Tafsir Wanita*. Pustaka al-Kautsar.
- Wensink, A. J. W. dan J. P. (1965). *al-Mu; jam al-Mufabras li Alfadz al-Hadis*. E.J. Brill.